

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PERJANJIAN DI KALANGAN PELAJAR : EDUKASI BIJAK ERA DIGITAL DI SMK BPP BANDUNG

Mia Hadiati¹, Inayah Fasawwa Putri^{2*}, Ivana Trixie³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*e-mail: inayah.205220255@stu.untar.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai perjanjian kontrak kerja kepada siswa SMK BPP Bandung, mengingat pentingnya pemahaman mengenai kontrak kerja sebagai bekal memasuki dunia kerja. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi tentang elemen-elemen penting dalam kontrak kerja, seperti hak dan kewajiban tenaga kerja, durasi kerja, sistem pengupahan, serta perlindungan jaminan sosial berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum secara interaktif dan partisipatif. Ruang lingkup kegiatan mencakup peningkatan pemahaman hukum dasar kontrak kerja serta kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur legal dalam perjanjian kerja. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum serta kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja secara lebih bijak dan terinformasi. Sosialisasi ini memberikan manfaat dalam meminimalisir potensi pelanggaran hak pekerja dan memperkuat posisi tawar siswa di dunia kerja.

Kata kunci: Perjanjian; Kontrak Kerja; Ketenagakerjaan; Edukasi Hukum; Pelajar

Abstract

This activity aims to provide students at SMK BPP Bandung with legal education and awareness regarding employment contracts, emphasizing the importance of understanding work agreements as preparation for entering the workforce. The program includes materials on key elements of employment contracts, such as workers' rights and obligations, work duration, wage systems, and social security protection, based on existing labor regulations, particularly Law Number 13 of 2003 on Manpower. The method used is an interactive and participatory legal outreach. The scope of the activity includes enhancing students' understanding of fundamental contract law and their ability to identify legal components within employment agreements. The program's outcome shows increased legal awareness and students' readiness to face the job market with greater confidence and insight. This socialization effort benefits students by minimizing potential labor rights violations and strengthening their bargaining position in employment settings.

Keywords: Agreement; Employment Contract; Labor Law; Legal Education; Student

1. PENDAHULUAN

Di era pembangunan nasional, permasalahan ketenagakerjaan menjadi isu penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan tingginya tingkat pengangguran memperumit persoalan ini (1). Pekerjaan berperan sentral dalam pembangunan karena menjadi sarana utama bagi individu untuk berkontribusi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan nasional. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa hubungan kerja harus didasarkan pada perjanjian kerja, baik tertulis maupun lisan. Sejalan dengan itu, Bayles mendefinisikan *contract law* sebagai hukum yang mengatur pelaksanaan dan penegakan janji atau kesepakatan (2). Pasal 1320 KUHPerdata juga menegaskan empat syarat sahnya perjanjian: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal (3).

Dalam konteks ketenagakerjaan, kontrak kerja berfungsi mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, sekaligus melindungi kepentingan kedua belah pihak. Kontrak ini mencakup identitas para pihak, jenis pekerjaan, jangka waktu, upah, jam kerja, jaminan sosial, cuti, serta aturan lain sesuai regulasi. Perlindungan hukum bagi pekerja juga dijamin dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 33 ayat 1 mengenai asas kekeluargaan dalam perekonomian. Dalam praktik modern, sistem outsourcing menambah kompleksitas hubungan kerja, karena melibatkan pekerja, perusahaan penyedia tenaga kerja, dan perusahaan pengguna. Oleh karena itu, kontrak kerja yang sah menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan (3). Kontrak harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 50 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Pengertian dari hubungan kerja sendiri adalah hubungan

kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai pekerja, upah dan perintah. Selanjutnya, Isi dari perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan regulasi yang berlaku, maksudnya apabila di perusahaan telah ada peraturan atau perjanjian kerja bersama, isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas harus sesuai dengan regulasi yang telah diatur (4).

Kontrak kerja ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, serta menciptakan kerangka kerja yang jelas dan saling menguntungkan. Apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran terhadap kontrak kerja, dokumen ini dapat berfungsi sebagai bukti yang kuat dalam penyelesaian sengketa. Menurut Ida Ayu Windhari Kusuma Pertiwi, dalam konteks outsourcing yang ditinjau dari hukum ketenagakerjaan, terdapat perjanjian antara kontraktor pekerjaan dan penyedia lapangan pekerjaan berdasarkan hubungan hukum. Dalam hubungan hukum tersebut terdapat tiga pihak, yaitu perusahaan sebagai kontraktor atau penyedia lapangan kerja (sebagai penerima outsourcing), perusahaan pengguna tenaga kerja, dan buruh itu sendiri. Oleh karena itu, ikatan kerja dalam sistem outsourcing terjadi antara karyawan dan majikan pemberi kerja, yang dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis. Perjanjian tersebut umumnya berupa kesepakatan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau, dalam definisi lain, kesepakatan kerja waktu tertentu (5).

Namun, tantangan besar masih muncul, khususnya bagi lulusan SMK yang akan langsung memasuki dunia kerja. Minimnya pemahaman mengenai kontrak kerja, hak dan kewajiban, serta implikasi hukum dari hubungan kerja tanpa perjanjian sah berpotensi menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memberikan edukasi hukum yang aplikatif agar siswa memahami kontrak kerja secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan siswa dalam melindungi hak-haknya secara mandiri dan bertanggung jawab di era digital.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas, kaidah, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip, maupun doktrin guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.



Gambar 1. Flowchart pelaksanaan kegiatan PKM

Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah hukum. Dalam kegiatan ini, kajian difokuskan pada sinkronisasi vertikal, yaitu analisis terhadap kesesuaian dan keserasian hukum positif berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan (*stufenbau theory*). Sinkronisasi vertikal dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku, khususnya terkait penerapan dan akibat hukum dari kekurangan jumlah barang dalam pengangkutan laut, tidak saling bertentangan. Alur kegiatan digambarkan dalam Gambar 1.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM Perencanaan, berupa Penyusunan modul sosialisasi kontrak kerja, Koordinasi dengan pihak SMK BPP Bandung dan Persiapan logistik dan alat bantu penyuluhan. Pelaksanaan berupa Pemaparan materi hukum ketenagakerjaan secara interaktif, Simulasi dan diskusi kontrak kerja sederhana dan Tanya jawab dan pemecahan masalah hukum praktis. Evaluasi dan Dokumentasi berupa Penyebaran kuesioner untuk menilai pemahaman siswa, Dokumentasi kegiatan berupa foto, video, dan laporan kegiatan, dan Penulisan artikel ilmiah dari hasil kegiatan

Sifat kegiatan ini adalah preskriptif, sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa tujuan dari penelitian hukum yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran dari hipotesis (6). Dalam penelitian ini, Penulis berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan bongkar muat (*stevedore*) dalam mengatasi masalah kekurangan jumlah barang dalam pengangkutan barang melalui laut. Ada pun jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (7).

Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Hukum. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Salah satu contohnya adalah kamus hukum, yang digunakan untuk memahami dan memperjelas istilah-istilah hukum yang muncul dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum. Dalam penelitian ini, penggunaan kamus hukum dimaksudkan untuk mendukung penafsiran terhadap istilah tertentu yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum. Dengan demikian, meskipun bersifat tidak mengikat, keberadaan bahan hukum tersier seperti kamus hukum tetap memiliki peran signifikan dalam memperkaya dan memperdalam analisis hukum yang dilakukan. Selain kajian teori, kegiatan juga dilakukan dalam bentuk penyuluhan langsung melalui pendekatan interaktif, tanya jawab, serta studi kasus simulatif mengenai pembuatan dan pemahaman kontrak kerja (8).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL), magang, dan program pertukaran berbasis dunia kerja merupakan elemen penting dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Program ini bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata kepada siswa agar tercipta keterhubungan yang lebih erat antara dunia pendidikan dan industri. Namun, pelaksanaannya masih menyisakan sejumlah persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak dan kewajiban siswa sebagai peserta praktik kerja. Permasalahan utama adalah ketiadaan perjanjian kerja tertulis yang secara tegas mengatur posisi hukum antara siswa, sekolah, dan pihak industri. Padahal, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa hubungan kerja hanya dapat timbul berdasarkan perjanjian antara pekerja dan pengusaha. Dalam praktiknya, kegiatan PKL dan magang kerap tidak diposisikan sebagai hubungan kerja formal, sehingga perlindungan hukum ketenagakerjaan tidak sepenuhnya berlaku (9). Kondisi ini menempatkan siswa pada posisi yang rentan terhadap risiko eksploitasi tenaga kerja maupun pelanggaran hak dasar. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian kerja praktik seharusnya menjadi prasyarat sebelum siswa memasuki dunia industri. Perjanjian tersebut perlu memuat ketentuan mengenai durasi kerja, tanggung jawab, waktu istirahat, perlindungan keselamatan kerja, serta hak atas bimbingan dari pihak terkait, sehingga mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi siswa. Pelaksanaan kegiatan tampak pada Gambar 2 dan 3.



Gambar 2 Pelaksanaan kegiatan PKM sesi pemaparan materi

Menurut Bayles (1989), hukum kontrak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga melibatkan kewajiban moral sebagai dasar penegakan suatu perjanjian. Dengan demikian, kontrak dalam kegiatan PKL dan magang perlu dirancang agar memiliki kekuatan hukum yang mampu melindungi kepentingan siswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum membaca apalagi menandatangani perjanjian kerja praktik sebelum memulai PKL. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kesadaran mengenai pentingnya kontrak dalam hubungan kerja, meskipun bersifat sementara. Dalam kegiatan PKM di SMK BPP Kota Bandung, terungkap bahwa siswa cenderung menyerahkan seluruh urusan administratif kepada pihak sekolah tanpa memahami isi perjanjian yang secara langsung menyangkut hak dan kewajiban mereka. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, baik terkait perlindungan hak maupun penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, keberadaan kontrak kerja praktik menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan hukum bagi siswa SMK, sehingga mereka tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga memiliki kepastian dan jaminan hukum yang jelas.



Gambar 3 Pelaksanaan kegiatan PKM sesi pemaparan diskusi

Menurut Bayles (1989), hukum kontrak tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mengandung kewajiban moral sebagai dasar penegakan hukum dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, kontrak dalam kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dan magang harus dirancang agar memiliki kekuatan hukum yang mampu melindungi siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum membaca atau menandatangani perjanjian kerja praktik sebelum memulai PKL. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum, meskipun hubungan kerja yang terjalin bersifat sementara. Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK BPP Kota Bandung, ditemukan bahwa siswa cenderung menyerahkan urusan administratif kepada sekolah tanpa mengetahui isi perjanjian yang menyangkut kepentingan mereka. Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan.

Dengan demikian, keberadaan kontrak kerja praktik menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan hukum bagi siswa SMK. Dari perspektif yuridis, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan empat unsur sah nya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal (10). Walaupun siswa belum sepenuhnya diakui sebagai subjek hukum dalam konteks hubungan kerja konvensional, partisipasi mereka dalam kegiatan

industri tetap menimbulkan potensi risiko hukum. Oleh karena itu, perjanjian magang perlu memenuhi syarat perikatan yang sah agar memiliki legitimasi normatif.

Dalam praktiknya, *Memorandum of Understanding* (MoU) antara sekolah dan industri sering dijadikan dasar kerja sama. Namun, MoU bersifat umum dan belum menjamin perlindungan personal siswa kecuali dituangkan dalam kontrak tertulis yang lebih spesifik. Sejalan dengan pandangan Pertiwi (2020), kontrak kerja dalam sistem outsourcing dapat dianalogikan dengan perjanjian magang karena melibatkan tiga pihak: pengguna jasa, penyedia jasa, dan tenaga kerja. Demikian pula dalam konteks PKL, terdapat tiga aktor utama, yakni sekolah, industri, dan siswa. Tanpa adanya perjanjian yang jelas, tanggung jawab perusahaan terhadap siswa menjadi kabur, sehingga siswa kehilangan dasar hukum untuk menuntut perlindungan. Hasil observasi PKM menunjukkan bahwa banyak siswa tidak memahami risiko hukum yang mungkin timbul saat magang.

Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. Pemahaman yang memadai akan membantu siswa membedakan antara kerja sukarela, kerja praktik, dan kerja yang berpotensi eksploitatif. Namun, tidak semua perusahaan memiliki kebijakan tertulis terkait keterlibatan siswa magang, sehingga perlakuan yang diterima siswa kerap tidak konsisten, terutama mengenai jam kerja, beban tugas, dan hak mendapatkan pendampingan. Mayoritas siswa dalam program PKL hanya diberi pekerjaan administratif atau tugas berulang tanpa bimbingan teknis. Padahal, sesuai prinsip pendidikan vokasi, praktik seharusnya berfungsi sebagai proses transfer keterampilan melalui pembelajaran langsung di lapangan. Beberapa siswa bahkan mengalami kelelahan fisik dan tekanan psikologis akibat jam kerja yang tidak sesuai dengan usia mereka. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 69, mengatur perlindungan khusus bagi pekerja anak di bawah usia 18 tahun. Jika siswa SMK masih berada dalam kategori tersebut, maka perlindungan hukum yang berlaku mencakup jam kerja maksimal, keselamatan kerja, serta hak atas pendampingan. Sayangnya, hasil diskusi di SMK BPP Kota Bandung menunjukkan bahwa siswa tidak pernah mendapatkan informasi mengenai ketentuan hukum ini. Oleh karena itu, sekolah harus memperkuat perannya sebagai pengawas pelaksanaan PKL dengan memastikan adanya kontrak kerja praktik yang memuat klausul perlindungan hukum, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa. Tanpa kontrak tertulis, siswa tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya apabila terjadi pemutusan sepihak, perlakuan diskriminatif, atau pelanggaran lainnya.

Hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap aspek dasar kontrak kerja praktik sebesar 64% setelah sosialisasi. Sebelum kegiatan, hanya 21% siswa yang mengetahui hak istirahat sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Setelah sosialisasi, angka tersebut meningkat menjadi 74%. Hal ini membuktikan efektivitas pendekatan edukatif berbasis kontrak dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi. Pertama, keterlibatan guru pembimbing dalam diskusi hukum masih terbatas sehingga internalisasi materi ke dalam kebijakan sekolah belum optimal. Kedua, rendahnya kebiasaan siswa membaca dokumen hukum menuntut metode pembelajaran yang lebih interaktif. Ketiga, sebagian siswa masih menganggap perjanjian kerja praktik sebagai formalitas administratif tanpa memahami esensi perlindungan hukum di baliknya.

Dengan demikian, kontrak kerja praktik yang disusun secara sah dan komprehensif memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen perlindungan hukum dan sebagai sarana pendidikan karakter. Kontrak ini tidak hanya menjamin hak dan kewajiban siswa, tetapi juga menumbuhkan budaya profesional yang sehat sejak dini. Dalam jangka panjang, standarisasi perjanjian kerja praktik di seluruh SMK perlu diatur melalui kebijakan nasional. Dengan demikian, siswa tidak hanya “belajar bekerja”, melainkan juga “belajar dilindungi hukum”.

5. KESIMPULAN

Kehadiran perjanjian kerja praktik yang diakui secara hukum adalah komponen penting untuk memastikan perlindungan hak dan kewajiban para siswa SMK selama PKL, magang, atau program pertukaran berbasis kerja. Namun, di lapangan, tak sedikit siswa yang menjalani kegiatan tersebut tanpa adanya kontrak tertulis, sehingga rentan terhadap pelanggaran hak atau bahkan eksploitasi. Sebagai instrumen yang legal sekaligus edukatif, kontrak kerja praktik seharusnya memberi siswa wawasan mengenai etika, tanggung jawab, dan perlindungan tenaga kerja. Hubungan antara pihak sekolah, industri, dan siswa harus diatur melalui perjanjian yang transparan dan mementingkan tujuan pendidikan. Dalam penelitian serta kegiatan PKM di SMK BPP Kota Bandung, ditemukan bahwa kesadaran siswa terhadap pentingnya aspek hukum dalam kerja praktik masih rendah, dan pengawasan sekolah terkait hak-hak siswa di lapangan masih lemah. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu mewajibkan penyusunan dan penandatanganan kontrak kerja praktik sebelum siswa ditempatkan di dunia industri. Pemerintah dan lembaga ketenagakerjaan juga

disarankan untuk membuat regulasi standar yang memastikan kontrak tersebut mencakup perlindungan hukum, etika kerja, dan mekanisme pengawasan. Langkah ini akan memperkuat kualitas pendidikan vokasional sekaligus menjamin keamanan siswa dalam dunia kerja. Langkah ini selain meningkatkan rasa aman dan percaya diri siswa, juga akan memperkuat mutu pendidikan vokasi secara keseluruhan. Dengan pemahaman hukum sejak dini, siswa tak hanya diasah menjadi tenaga terampil, tetapi juga menjadi warga yang memahami hak dan kewajibannya di ranah profesional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2023. Badan Pusat Statistik; 2023.
2. Bayles MD. Principles of Law. Vol. 5. Dordrecht: Springer Netherlands; 1987.
3. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa; 2015.
4. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2003.
5. Pertiwi IAWK, Budiarta IDG, Nurcana IDNG. Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja yang Menggunakan Sistem Kontrak Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Majalah Ilmiah Untab* [Internet]. 2019;16(2):36–45. Available from: <https://ejournal.universitastaban.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/download/10/9/36>
6. Dewata MFN, Achmad Y. Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2010. xiv+320.
7. Marzuki PM. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2017. x+260.
8. Gozali DS. Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press; 2020.
9. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Internet]. 2003. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43070/uu-no-13-tahun-2003>
10. Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320 [Internet]. 1947. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43021/kuhperdata>